



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 20/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

T E N T A N G

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (WASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Makale dalam rangka pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 277 *juncto* Pasal 280 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
 - b. Bahwa oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat yang selama ini ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pengamatan telah pindah tugas, maka perlu menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

2004.....

- 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Menunjuk Sdr. **ROLAND P. SAMOSIR, S.H.** sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat pada Rumah Tahanan Kelas IIB Makale di Tana Toraja.

KEDUA : Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut:

A. Dalam melakukan tugas pengawasan:

- 1) Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale;
- 2) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Rumah Tahanan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan.....

pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Rumah Tahanan dan Terpidana;

- 3) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan Rumah Tahanan, serta mengamati secara langsung perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4) Mengadakan wawancara dengan para petugas Rumah Tahanan mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
- 5) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Rumah Tahanan.

B. Dalam melakukan tugas pengamatan:

- 1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya;
- 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya.


KEEMPAT : Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Makale, Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**


RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004

